# **UPT Dukcapil Kecamatan Rupat**



- 28781 085763616562

Domorintah Kah Do

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena Perpanjangan bagi Penduduk Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap.

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

- 1. KK
- 2. KTP-el
- 3. Dokumen perjalanan
- 4. Kartu izin tinggal tetap

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
- 4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
- 5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
- 7. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
- 8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
- 9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

# Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. kutipan penerbitan kartu tanda penduduk

# **UPT Dukcapil Kecamatan Rupat**



- 28781 085763616562

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

# Pengaduan Layanan

#### Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

- 1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
- 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- 3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
- 4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( uptddukcapilrupat@gmail.com )